

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PEGAWAI

2025

Kpts. Sek 18 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 18
TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*)
KEPAD APEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara membutuhkan jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel dan bertanggungjawab, dalam rangka membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin yang tinggi serta bertanggungjawab, diperlukan penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 11 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022; Kpts. Sekjen KPU No. 22 Tahun 2023; Kpts. Sekjen KPU 1312 Tahun 2023;
 - Keputusan ini menetapkan tentang Pemberian Penghardaan dan Sanksi (*Reward and Punishment*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 29 Agustus 2025.
- Lamp : 4 hlm.